



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Nomor : 54

Tahun : 2001

Seri : D

No. : 42

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 32 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001; maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 32 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 09/Kpt.DPRD/IX/1999 Tahun 1999 tanggal 20 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
20. Keputusan Bupati Brebes Nomor 903/502 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13/Kpt.DPRD/IX/2001 tanggal 5 September 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 189.036.743.000,00 bertambah sejumlah Rp. 149.082.520.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 338.119.263.000,00;
- (2) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 189.036.743.000,00 bertambah sejumlah Rp. 149.082.520.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 338.119.263.000,00 dengan rincian :
 - a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 166.876.467.000,00
Bertambah	<u>Rp. 62.754.528.000,00</u>
Belanja Rutin setelah	
Perubahan	Rp. 229.630.995.000,00
 - b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan	Rp. 22.160.276.000,00
Bertambah	<u>Rp. 86.327.992.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah	
Perubahan	Rp. 108.488.268.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 15.573.592.000,00 bertambah sejumlah Rp. 15.425.716.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 30.999.308.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 15.573.592.000,00 bertambah sejumlah Rp. 15.425.716.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 30.999.308.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 5 September 2001

BUPATI BREBES

H. MOH. TADJUDIN NURALY

**DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN : 2001 SERI : D NO. : 42**

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2001
SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500033645**